

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Gita Nadilah Adzani*, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*gitanadilah58@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract. In the activity of fulfilling the obligation to pay taxes on time from year to year in Indonesia this has not increased significantly. At present, taxpayer compliance is an important thing because non-compliance with taxation will simultaneously lead to tax avoidance efforts which result in a lack of deposit of tax funds in the state treasury. The purpose of this study is to examine how much influence tax knowledge, tax sanctions, service quality, and tax socialization have on individual taxpayer compliance. The population in this study is an individual taxpayer at KPP Pratama Bandung Cibeunying, using the verification method with a quantitative approach. The data source used is a questionnaire. The use of the sample using incidental sampling technique. The analysis used is multiple regression. The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, while the quality of tax services and tax socialization have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Service Quality.*

Abstrak. Dalam kegiatan memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu dari tahun ke tahun di Indonesia hal ini tidak meningkat secara signifikan. Saat ini kepatuhan wajib pajak menjadi sesuatu hal yang penting karena dengan ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menyebabkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan kurangnya setoran dana pajak pada kas negara. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying, dengan menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah kuesioner. Penggunaan sampel dengan menggunakan teknik incidental sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang serta dalam mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat pemerintah terus menyelenggarakan pembangunan di beberapa bidang, dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga memerlukan adanya peningkatan dalam penerimaan pendapatan negara. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya dan bersifat memaksa. Dalam kegiatan memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu dari tahun ke tahun di Indonesia tidak meningkat secara signifikan. Indonesia menganut system pemungutan pajak yaitu self assessment dimana masyarakat mendaftarkan sendiri pajak yang terutang. Pajak sering dianggap sebagai beban karena diharuskan untuk melaporkan serta membayarnya. Saat ini kepatuhan wajib pajak menjadi suatu hal yang penting, karena dengan ketidakpatuhan secara bersamaan akan menyebabkan upaya penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan kurangnya setoran dana pajak pada kas negara.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi pelaporan SPT yang mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak sehingga menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Data Ditjen Pajak menunjukkan total wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 11,46 juta ataupun sebanyak 60,34 persen dari targetnya sebanyak 19 juta wajib pajak. Dengan jumlah tersebut masih terdapat sebanyak 7,54 juta yang masih belum melakukan kewajibannya. Otoritas pajak menyatakan bahwa presentase total kepatuhan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan belum mencapai target selama pandemic, karena layanan tatap muka di kantor pajak ditiadakan, akibatnya wajib pajak yang memerlukan bantuan menjadi terkendala dalam proses penyampaian SPT tahunannya. Selain itu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu rendahnya pengetahuan pajak yang dapat mengubah pola pikir masyarakat sehingga stigma negative tentang pajak dapat diminimalisir. Kurang tegasnya sanksi pajak dapat membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Kualitas pelayanan pajak yang dinilai belum memadai sehingga masih terdapat keluhan mengenai pelayanan yang diterima. Kurangnya sosialisasi yang bersifat terobosan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Menurut Mardiasmo (2009:141) yang menyatakan bahwa, “Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui norma perpajakan mengenai tarif pajak yang akan dibayar berdasarkan undang-undang serta manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka”. Sedangkan menurut Carolina (2009:7) menyatakan bahwa, “Pengetahuan pajak merupakan informasi mengenai pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak mengambil keputusan, serta menentukan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajibannya dalam bidang perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2016:62) yang menyatakan bahwa “Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma”. Sanksi diperlukan agar semua ketentuan yang telah ditentukan tidak lagi dilanggar, sehingga saat wajib pajak beranggapan sanksi pajak yang ditanggung lebih tinggi dibandingkan total pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Menurut Sudarso (2016:17) kualitas pelayanan merupakan suatu perbedaan antara apa yang mereka dapatkan dan apa yang diharapkan. Sedangkan menurut Tjiptono (2007) menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis di mana hal tersebut memiliki pengaruh terhadap jasa, produk, proses, manusia dan lingkungan yang memenuhi harapan. Kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajibannya tergantung bagaimana perilaku pegawai pajak dalam melakukan pelayanan yang terbaik pada wajib pajak.

Menurut Puspita (2016) sosialisasi perpajakan adalah suatu cara yang dilakukan Dirjen pajak dalam menyampaikan pengetahuan pada masyarakat tentang perpajakan dengan tujuan agar mengetahui dan memahami tentang pajak, baik peraturan ataupun tata cara

perpajakan dengan metode yang tepat. Dengan adanya sosialisasi mengenai pajak membuat masyarakat bisa memahami dan mengerti bagaimana tata cara pembayaran pajak dan sanksi yang akan ditanggung jika melanggarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
2. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
4. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data primer digunakan sebagai sumber data inti dari penelitian ini yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Sampel yang diambil menggunakan teknik incidental sampling yang diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 60 wajib pajak orang pribadi. Software SPSS versi 23 menjadi alat untuk pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah suatu keharusan seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami tata cara perpajakan melalui beberapa upaya baik secara formal maupun non formal, yang di mana akan mendorong kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimensi untuk mengukur pengetahuan pajak menurut Mardiasmo (2009:141) adalah:

1. Pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan tentang system perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan tentang fungsi pajak

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sebuah konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan suatu hal yang menyimpang terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Dimensi untuk mengukur sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016:72-73) adalah:

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi pidana

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan suatu sarana di mana petugas pajak mampu melayani dan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak dalam semua hal yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan sesuai dengan ketentuan. Dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan pajak menurut Umar (2005:38) yaitu:

1. Keandalan
2. Daya tanggap
3. Jaminan
4. Empati
5. Bukti Fisik

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi kepada wajib pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak, dengan tujuan agar wajib pajak tahu bagaimana tata

cara pajak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dimensi untuk mengukur sosialisasi perpajakan menurut Rahayu (2017) dan Wardani (2018) adalah:

1. Media sosialisasi
2. Tujuan dan manfaat sosialisasi

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak memiliki ketersediaan dalam pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimensi untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Widodo, dkk (2010:254) adalah:

1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Regresi Linier Berganda

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian data dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	5.792	2.917		1.986	.052		
X1	-.040	.137	-.035	-.289	.773	.580	1.724
X2	.007	.113	.009	.063	.950	.468	2.135
X3	.235	.060	.465	3.949	.000	.625	1.599
X4	.554	.206	.366	2.684	.010	.466	2.145

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, berikut ini adalah persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini:

$$Y = 5,792 - 0,040X_1 + 0,007X_2 + 0,235X_3 + 0,554X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Kualitas Pelayanan Pajak

X4 = Sosialisasi Perpajakan

Hasil persamaan regresi dan tabel diatas disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 5,792 artinya jika variabel X1, X2, X3, dan X4 bernilai konstan atau nol maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 5,792.
2. Koefisien regresi X1 sebesar -0,040, artinya jika variabel X1 meningkat 1 satuan atau satu unit atau satu rupiah sedangkan X2, X3, dan X4 konstan atau nol maka Y menurun sebesar 0,040.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,007 artinya jika variabel X2 meningkat 1 satuan atau satu unit atau satu rupiah sedangkan X1, X3, dan X4 konstan atau nol maka Y meningkat sebesar 0,007.
4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,235 artinya jika variabel X3 meningkat 1 satuan atau satu unit atau satu rupiah sedangkan X1, X2, dan X4 konstan atau nol maka Y meningkat sebesar 0,235.
5. Koefisien regresi X4 sebesar 0,554 artinya jika variabel X4 meningkat 1 satuan atau

satu unit atau satu rupiah sedangkan X1, X2, dan X3 konstan atau nol maka Y meningkat sebesar 0,554.

Tabel 2. Hasil Uji t

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5.792	2.917		1.986	.052		
	X1	-.040	.137	-.035	-.289	.773	.580	1.724
	X2	.007	.113	.009	.063	.950	.468	2.135
	X3	.235	.060	.465	3.949	.000	.625	1.599
	X4	.554	.206	.366	2.684	.010	.466	2.145

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi dengan nilai signifikansi pengetahuan pajak yaitu 0,773. Nilai tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05 dan bisa diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi negative sebesar -0,040. Maka dikatakan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi dengan nilai signifikansi sanksi pajak yaitu 0,950. Nilai tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05 dan bisa diambil kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi positif sebesar 0,007. Maka dikatakan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi dengan nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak yaitu 0,000. Nilai tersebut kurang dari tingkat signifikansi 0,05 dan bisa diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak secara parsial memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi positif sebesar 0,235. Maka dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi dengan nilai signifikansi sosialisasi perpajakan yaitu 0,010. Nilai tersebut kurang dari tingkat signifikansi 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi positif sebesar 0,554. Maka dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.

Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.489	3.458033

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diatas, dapat diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 52,4%. Artinya, besarnya pengaruh pada pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah 52,4%. Dan sebesar 47,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha diperoleh skor 2.039, dimana total skor tersebut berada diantara 2.016-2.400 yang artinya pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkriteria “Sangat Baik”

Hasil pengujian hipotesis dan uji t nilai signifikansi pengetahuan pajak adalah 0,773, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi melebihi 0,05 ($0,773 > 0,05$), artinya bahwa faktor pengetahuan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Maka dikatakan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima.

Hal ini menjelaskan bahwa dilihat dari latar belakang pendidikannya, tinggi rendahnya tingkat Pendidikan tidak dapat menjamin seorang wajib pajak dapat mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan. Sikap patuh dan tidak patuhnya seseorang tidak diukur dari tinggi rendahnya suatu jenjang Pendidikan yang ditempuh Oleh karena itu tingginya tingkat Pendidikan dapat membantu lebih mudah memahami aturan pajak, namun belum tentu mematuhi peraturan tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Kusumaningrum & Aeni (2017); Endaryanti (2017) dalam penelitiannya menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha diperoleh skor 2.447, dimana total skor tersebut berada diantara 2.040-2.520 yang artinya sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkriteria “Baik”.

Hasil pengujian hipotesis dan uji t nilai signifikansi sanksi pajak adalah 0,950, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,950 > 0,05$), artinya bahwa faktor sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Maka dikatakan H_a ditolak dan H_0 diterima.

Hal ini disebabkan oleh maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak, selanjutnya sanksi pajak yang diberikan pada wajib pajak yang sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Asfa I & Wahyu Meiranto (2017); Tulenan, et.al (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan pada para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha diperoleh skor 3.232, dimana total skor tersebut berada diantara 2.856-3.528 yang artinya kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkriteria “Baik”.

Hasil pengujian hipotesis dan uji t nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), artinya bahwa faktor kualitas pelayanan pajak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Maka dikatakan H_a diterima dan H_0 ditolak.

Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan pelayanan ditentukan oleh keberhasilan pengelola pelayanan, yang dimana dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang baik maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surbarkah & Dewi (2017) dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Sovita & Hayati (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan kualitas pelayanan pajak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang berarti kualitas pelayanan pajak yang baik mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya serta meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan pada hasil kuesioner yang telah diberikan pada para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha diperoleh skor 1.255, dimana total skor tersebut berada diantara 1.020-1.260 yang artinya sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkriteria "Baik".

Hasil pengujian hipotesis dan uji t nilai signifikansi sosialisasi perpajakan adalah 0,10 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,10 < 0,05$), artinya bahwa faktor sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Maka dikatakan H_a diterima dan H_0 ditolak.

Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan membuat masyarakat bisa memahami dan mengerti bagaimana pentingnya membayar pajak dan juga menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Boediono, *et al.* (2018) dan selaras dengan penelitian Purba (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan jika sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,773 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,773 > 0,05$).
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,950 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,950 > 0,05$).
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$).

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih pada Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Aryani dan Ayahanda tercinta Herry Sindhu yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan agar bisa memperoleh dan meraih ilmu baik secara moril maupun materiil, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Diamonalisa Sofianty, SE., MM, M.Si., Ak.,CA sebagai pembimbing dengan dedikasi tinggi, membimbing, memberikan semangat, mengoreksi serta meluruskan jalannya proses penelitian ini dari awal pembuatan usulan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu.

Daftar Pustaka

- [1] Asfa I, E., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
- [2] Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 22-38.
- [3] Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [4] Endaryanti, R.N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-filling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [5] Kusumaningrum, N., & Aeni, I. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, Vol.1, No. 1, Oktober 2017. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- [6] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Purba, B.P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, 29-43.
- [8] Puspita, E. (2016). Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, Vol. 1, No. 1, September.
- [9] Rahayu, N. (2017). Pengaruh Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, April 2017.
- [10] Sri Herviana, Nuke. 2022. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1).
- [11] Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Yang Diberikan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Volume 211, No. 2, Juli 2019.
- [12] Surbarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, Januari 2017.
- [13] Sudarso, A. (2016). *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan*. Yogyakarta: Deepublish.
- [14] Tjiptono, F. (2007). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- [15] Tulenan, R., Sondakh, J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 2, No. 2, 2017, 296-303.
- [16] Umar, H. (2005). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [17] Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol. VII, No. 1, 2018.
- [18] Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta